



ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN & RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012-2016

Albert Kurniawan
Haitami Abubakar¹

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

Abstrak

Pada kondisi kantor BPKD Provinsi DKI Jakarta sering melakukan rapat luar/ dinas luar karena mempunyai tugas masing-masing setiap jabatan tugas dari pemerintah daerah maupun gubernur. Terutama adalah masalah pembayaran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ada yang mencapai target anggaran ada yang tidak mencapai target anggaran. Pajak Daerah merupakan adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek pada penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah sebagai variable independen dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variable dependen pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi Jalan Medan Merdeka Selatan. Hasil penelitian bahwa realisasi kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Tahun 2012-2016 dinyatakan sangat kurang. Pajak Hotel pada Tahun 2012 sebesar 4,67%, Tahun 2013 4,37%, Tahun 2014 4,43%, Tahun 2015 3,79%, dan Tahun 2016 4,07%. Pajak Restoran Tahun 2012 5,62%, Tahun 2013 5,88%, Tahun 2014 5,83%, Tahun 2015 6,8%, dan Tahun 2016 6,65%. Retribusi Daerah Tahun 2012 8,76%, Tahun 2013 1,24%, Tahun 2014 1,65%, Tahun 2015 1,36%, dan Tahun 2016 1,83%. Semua Pajak Hotel, Restoran dan Retribusi Daerah dinyatakan sangat kurang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2012-2016 masih sangat kurang dibawah 10%.

Kata kunci: Laporan Realisasi Pajak Hotel, Restoran & Retribusi Daerah Tahun 2012-2016



Hak cipta milik IBI KKG (Insstitusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi atau publik.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Abstract

In the condition of the office of BPKD DKI Jakarta often hold outside meetings / offices because they have their respective duties of each position of duty from local government and governor. Especially is the issue of payment as well as increasing the Original Revenue. Some are reaching the existing budget targets that do not reach the budget targets. Regional Tax is a compulsory contribution to the Region owed by an individual or a coercive body under the Act, without obtaining direct remuneration and being used for the purposes of the Region for the greatest possible prosperity of the people. Retribution Area is a local levy as payment for services or granting specific permits specifically provided and / or provided by the Regional Government for the benefit of individuals or bodies. The object of research is Hotel Tax, Restaurant Tax and Retribution Area as independent variable and Local Original Revenue as the dependent variable at Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province located at Jalan Medan Merdeka Selatan. The results of research that the realization of the contribution of Hotel Tax, Restaurant Tax and Retribution Area at the Year 2012-2016 stated very less. Hotel tax in 2012 is 4.67%, 2013 4.37%, 2014 4.43%, 2015 3.79%, and 2016 4.07%. Restaurant Tax in 2012 is 5.62%, 2013 is 5.78%, in 2014 5.83%, in 2015 6.8% and in 2016 6.65%. Regional Levies in 2012 8.26%, 2013 1.24%, 2014 1.65%, 2015 1.36%, and 2016 1.83% expressed very less. This study concludes that the contribution of Hotel Tax, Restaurant Tax and Retribution Area and Increase Local Own Revenue (PAD) from 2012-2016 is still very less under 10%.

Keyword: Realization Report Hotel Tax, Restaurant Tax, and Retribution Area 2012-2016





1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pemerintah daerah diberikan suatu kewenangan dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau yang disebut otonomi daerah. Kewenangan ini juga menyangkut kewenangan mengenai keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan lebih bertanggungjawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya serta benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dan daerah lainnya, dalam arti mampu membangun kerjasama yang baik antar daerah dan juga menjamin hubungan serasi dengan pemerintah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya.

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, hampir seluruh negara menerapkan sistem perpajakan. Meskipun sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui penerimaan daerah dapat membiayai kegiatan bangunan.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, sehingga pendapatan asli daerah nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2010 tarif pajak hotel sebesar 10%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2011 tarif pajak restoran sebesar 10%.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

B) Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, masalah tersebut akan diidentifikasi yang akan diangkat lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Apakah Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta periode 2012-2016 memenuhi anggaran yang telah ditentukan?
2. Bagaimana peranan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah Peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta sudah cukup ketat dalam melakukan pengawalan maupun sanksi ketat karena adanya ketidakpatuhan membayar pajak dan retribusi daerah?
4. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016?
5. Seberapa besar kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016?
6. Seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016?

C) Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

D) Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Akademis, dapat dijadikan pedoman sebagai bahan perkuliahan untuk mempelajari ilmu perkuliahan tentang pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah. Mengetahui kemampuan mahasiswa universitas Kwik Kian Gie School Of Business dalam penguasaan materi yang telah diberikan serta dalam menerapkan ilmunya sebagai bahan evaluasi terhadap materi yang diberikan
2. Bagi Mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan materi perkuliahan untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Serta menerapkan pengetahuan akademis yang telah diperoleh selama kuliah
3. Bagi Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat digunakan untuk sebagai masukan bermanfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Metode Penelitian

A. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah sebagai variable independen dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variable dependen pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi Jalan Medan Merdeka Selatan.

B Variabel Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep Pajak Hotel, Pajak Restoran, Reteribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka perlu dirumuskan mengenai definisi operasional variabel dari konsep yang dimaksud sebagai berikut:

1. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk pembiayaan pembangunan daerah
2. Pajak Hotel adalah iuran yang diberikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta atas pelayanan Hotel/penginapan dan dapat dipaksakan serta tidak mendapat imbalan secara langsung atas pembayaran pajak tersebut
3. Pajak Restoran adalah iuran yang diberikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta atas jasa penyedia makanan atau minuman oleh restoran/warung makan Provinsi DKI Jakarta yang dipungut bayaran dan dapat dipaksakan serta tidak mendapat imbalan secara langsung atas pembayaran pajak tersebut.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut untuk kepentingan pribadi/badan yang dapat dinikmati secara langsung
5. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

C Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data yang menguraikan dan menjelaskan tentang kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam ratio kontribusi yang dikemukakan oleh Arikunto yang dikutip oleh Andi (2013 : 54):

$$Pn = \frac{QH}{QY} \times 100\%$$

(Arikunto oleh Andi 2013 : 2017)

Keterangan :

Pn = Kontribusi penerimaan Pajak hotel, restoran/rumah makan, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

QY =Penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah)

QH =Penerimaan pajak hotel

n = Tahun (periode) tertentu.

$$Pn = \frac{QR}{QY} \times 100\%$$

Keterangan :

Pn = Kontribusi penerimaan Pajak hotel, restoran/rumah makan, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

QY =Penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah)

QR =Penerimaan pajak restoran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



n = Tahun (periode) tertentu.

$$Pn = \frac{QRD}{QY} \times 100\%$$

Ⓒ

Keterangan :

Pn = Kontribusi penerimaan Pajak hotel, restoran/rumah makan, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

QY =Penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah)

QRD =Penerimaan pajak retribusi daerah

n = Tahun (periode) tertentu.

Menurut Sumber: Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Kesek, 2013 Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun ukuran sebagai berikut:

0,00% - 10% Sangat Kurang

10,10%- 20% Kurang

20,10% - 30% Sedang

30,10% - 40% Cukup Baik

40,10% - 50% Baik

Di atas 50% Sangat Baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi
2012	Rp 20.523.433.370.351,00	Rp 22.040.801.447.924,03
2013	Rp 26.304.097.561.000,00	Rp 26.852.192.452.636,00
2014	Rp 39.757.308.437.000,00	Rp 31.274.215.885.719,00
2015	Rp 37.965.616.304.000,00	Rp 33.686.176.815.708,00
2016	Rp 38.501.784.839.738,00	Rp 36.888.017.587.716,00

Sumber: Data Sekunder BPKD Provinsi DKI Jakarta


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 4.2 Target dan Realisasi PAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016



Data diolah 2017

2) Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016:

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi
2012	Rp 1.000.000.000.000	Rp 1.028.521.563.463
2013	Rp 1.150.000.000.000	Rp 1.173.799.319.199
2014	Rp 1.400.000.000.000	Rp 1.384.103.823.437
2015	Rp 1.500.000.000.000	Rp 1.276.285.658.514
2016	Rp 1.600.000.000.000	Rp 1.499.798.259.793


Sumber: data sekunder BPKD



Tabel 4.3 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta 2012-2016

Tahun	Penerimaan Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)	Keterangan
2012	Rp 1.028.521.564.463	Rp 22.040.801.447.924	4,67%	-
2013	Rp 1.173.799.319.199	Rp 26.852.192.452.636	4,37%	Kontribusi terhadap PAD turun
2014	Rp 1.384.103.823.437	Rp 31.274.215.885.719	4,43%	Kontribusi terhadap PAD naik
2015	Rp 1.276.285.658.514	Rp 33.686.176.815.708	3,79%	Kontribusi terhadap PAD turun
2016	Rp 1.499.798.259.793	Rp 36.888.017.587.716	4,07%	Kontribusi terhadap PAD naik

Gambar 4.3 Persentase Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta 2012-2016



Data diolah persentase Kontribusi Pajak Hotel

3) Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta 2012-2016

Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi
2012	Rp 1.175.000.000.000	Rp 1.238.573.704.151

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



2013	Rp 1.400.000.000.000	Rp 1.552.354.508.716
2014	Rp 2.000.000.000.000	Rp 1.822.769.015.911
2015	Rp 2.100.000.000.000	Rp 2.290.255.418.530
2016	Rp 2.600.000.000.000	Rp 2.453.440.079.189


Sumber: Data Sekunder BPKD Provinsi DKI Jakarta 2017

Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Tahun	Penerimaan Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)	Keterangan
2012	Rp 1.238.573.704.151	Rp 22.040.801.447.924	5,62%	-
2013	Rp 1.552.354.508.716	Rp 26.852.192.452.636	5,78%	Kontribusi terhadap PAD naik
2014	Rp 1.822.769.015.911	Rp 31.274.215.885.719	5,83%	Kontribusi terhadap PAD naik
2015	Rp 2.290.255.418.530	Rp 33.686.176.815.708	6,8%	Kontribusi terhadap PAD naik
2016	Rp 2.453.440.079.189	Rp 36.888.017.587.716	6,65%	Kontribusi terhadap PAD turun

Data diolah 2017

Gambar 4.4 Persentase Kontribusi Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016



Data diolah persentase Kontribusi Pajak Restoran 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4) **Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016**

Tabel 4.6 Target dan Realisasi Pajak Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi
2012	Rp 901.224.604.600	Rp 1.820.435.447.667
2013	Rp 500.580.719.000	Rp 333.787.343.513
2014	Rp 1.746.418.633.000	Rp 515.174.811.406
2015	Rp 610.000.000.000	Rp 459.459.498.063
2016	Rp 649.175.000.000	Rp 675.475.066.072

Sumber: Data Sekunder BPKD Provinsi DKI Jakarta

Tabel 4.7 Kontribusi Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016


Tahun	Penerimaan Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Real (%)	Keterangan
2012	Rp 1.820.435.447.667	Rp 22.040.801.447.924	8,26%	-
2013	Rp 333.787.343.513	Rp 26.852.192.452.636	1,24%	Kontribusi terhadap PAD turun
2014	Rp 515.174.811.406	Rp 31.274.215.885.719	1,65%	Kontribusi terhadap PAD naik
2015	Rp 459.459.498.063	Rp 33.686.176.815.708	1,36%	Kontribusi terhadap PAD turun
2016	Rp 675.475.066.072	Rp 36.888.017.587.716	1,83%	Kontribusi terhadap PAD naik

Data diolah 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 4.5 Persentase Kontribusi Pajak Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016



Data diolah tahun 2017

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

B Pembahasan

1. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2012-2016. Pada tabel 4.3 bahwa menunjukkan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2012-2016 sering mengalami fluktuasi. Di mana Pada Tahun 2012 kontribusi Pajak Hotel sebesar 4,67% lalu pada Tahun berikutnya 2013 kontribusi menurun terhadap PAD sebesar 4,37% selisih 0,3%. Pada Tahun 2014 kontribusi meningkat terhadap PAD selisih 0,06% sebesar 4,43%. Pada Tahun 2015 kontribusi menurun terhadap PAD sebesar 3,79% selisih 0,64% dan Pada Tahun 2016 meningkat terhadap PAD selisih 0,27% sebesar 4,06%. Hal ini sesuai pendapatnya si Arikunto oleh Andi, 2013, menyatakan bahwa ukuran persentase kontribusi sebesar 0-10% dikategorikan sangat kurang. Ada 2 faktor yang menyebabkan perubahan kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 yaitu faktor external dan faktor internal. Faktor external itu disebabkan yang pertama pengunjungnya berkurang, kedua kondisi ekonomi makro sedang melemah sehingga daya beli masyarakat, ketiga fasilitasnya berkurang, dan keempat tingkat hunian berkurang. Sedangkan faktor internal, pertama manajemen hotel lagi tidak bagus, kedua pelayan hotel berkurang, dan ketiga tidak patuh membayar pajak.

2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Hasil analisis pada tabel yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016. Pada tabel 4.5 bahwa menunjukkan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2012-2016 mengalami kenaikan kecuali Tahun 2016 mengalami sedikit penurunan selisih 0,15%. Pada Tahun 2012 kontribusi terhadap penerimaan PAD sebesar 5,62%. Pada Tahun berikutnya 2013 kontribusi meningkat terhadap PAD selisih 0,16% sebesar 5,78%. Tahun 2014 kontribusi meningkat lagi terhadap PAD selisih 0,05% sebesar 5,83%. Tahun 2015 kontribusi



meningkat lagi terhadap PAD selisih 0,97% sebesar 6,8% dan pada Tahun 2016 kontribusi menurun terhadap PAD 0,15% sebesar 6,65%. Jadi bisa dikatakan kontribusi Pajak Restoran Tahun 2012-2016 dinyatakan sangat kurang. Ada 2 faktor menyebabkan perubahan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu faktor internal dan faktor external. Secara umumnya masyarakat lebih memilih makan dirumah dibanding makan restoran. Alasannya pertama makanan tidak enak. Kedua bayarnya mahal. Ketiga tingkat hunian restoran berkurang, dan keempat tidak patuh membayar pajak.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

3. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Hasil penelitian pada tabel yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016. Dilihat tabel 4.7 menunjukkan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bahwa Tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi menjadi ketidakseimbangan. Pada Tahun 2012 kontribusi terhadap penerimaan PAD sebesar 8,26% lalu Pada Tahun berikutnya 2013 kontribusi menurun terhadap PAD selisih 7,02% sebesar 1,24%. Pada Tahun 2014 kontribusi meningkat terhadap PAD selisih 0,41% sebesar 1,65%. Pada Tahun 2015 kontribusi menurun terhadap PAD selisih 0,29% sebesar 1,36% dan Tahun 2016 kontribusi meningkat terhadap PAD selisih 0,47% sebesar 1,83%. Jadi bisa dikatakan Tahun yang paling tinggi adalah Tahun 2012 sebesar 8,26% dan paling rendah Tahun 2013. Jadi kesimpulannya antara Tahun 2012-2016 dinyatakan sangat kurang. Faktor-faktor penyebabnya yaitu pertama, pelayan kurang atau masyarakat tidak membutuhkan berarti tidak membayar kewajiban Retribusi Daerah. Kedua ada beberapa jenis retribusi yang dihapus oleh pemerintah, contoh: retribusi menara telekomunikasi yang dihapus, dihapus karena ada kebijakan dari pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan maka penulis akan membuat kesimpulan berdasarkan jawaban dari batasan masalah:

1. Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2012-2016 angka persentase realisasi masih sangat kurang karena tingkat hunian hotel berkurang, dan manajemen hotel tidak bagus. Maka dapat disimpulkan berdasarkan Kontribusi Pajak Restoran masih dibawah 10%.

2. Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2012-2016 angka persentase realisasi masih sangat kurang karena kurangnya tingkat hunian restoran dan manajemen restoran tidak bagus. Maka disimpulkan berdasarkan hasil penelitian kontribusi Pajak Restoran masih dibawah 10%.

3. Kontribusi Retribusi Daerah

Kontribusi Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2012-2016 angka persentase realisasi Retribusi Daerah masih sangat kurang karena masyarakat tidak membutuhkan layanan, dan beberapa jenis retribusi daerah dihapus karena ada kebijakan pemerintah. Maka dapat disimpulkan berdasarkan Kontribusi Retribusi Daerah masih dibawah 10%.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Saran

Berikut ini peneliti akan melakukan saran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. **Bagi Kontribusi Pajak Hotel**
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Hotel. Tentunya kita melihat permasalahan Hotel adalah Pajak Hotel kecil, tingkat hunian kecil, dan manajemen tidak bagus. Untuk mengatasi masalah Pajak Hotel adalah perlunya memberikan arahan, perlunya memperbaiki fasilitas hotel, dan perlunya membayar pajak lebih patuh.
2. **Bagi Kontribusi Pajak Restoran**
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Restoran. Tentunya kita melihat permasalahan Restoran adalah Pajak Restoran kecil, tingkat hunian kecil, dan manajemen tidak bagus. Untuk mengatasi masalah Pajak Restoran adalah perlunya memberikan arahan sebagai motivasi, perlunya memperbaiki fasilitas restoran, dan perlunya membayar pajak lebih patuh.
3. **Bagi Kontribusi Retribusi Daerah**
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah. Tentunya kita melihat permasalahan Retribusi Daerah adalah banyak masyarakat tidak membutuhkan layanan, dan beberapa jenis retribusi dihapus. Untuk mengatasi masalah Retribusi Daerah adalah mengeluarkan kebijakan baru dari pemerintah sehingga masyarakat tidak dipersulit untuk membayar retribusi

Ucapan Terima Kasih

- a. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat terhadap penulis selama penyusunan skripsi.
- b. Bapak Haitami Abubakar, selaku dosen pembimbing dalam proses penyusunan skripsi. Beliau memberikan kontribusi besar dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih Pak Haitami atas waktu, tenaga, pikiran, ilmu, pengalaman, dan motivasinya selama membimbing penulis dalam menyusun skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan secara tepat waktu.
- c. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan selama masa perkuliahan penulis.
- d. Teman-teman satu angkatan, Gusti, Hendry, Gorby, Joshu, Ingrid, Eky, Andry, Christian yang juga menempuh penyusunan skripsi dengan semangat dan saling memberikan dukungan positif selama penulisan skripsi ini.
- e. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Daftar Pustaka

- Andi, Subhan, Muhammad Nur. 2017. *Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dispenda Kota Makassar*, Jurnal Perspektif Vol.02, No 1 Januari-Juni 2017
- Angkunto, Suharsimi (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta 2013
- Andhari, Aziz, Samudra (2015). *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2017), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi Kedua Belas, Buku 1, Terjemahan oleh Rahma Wijayanti dan Gina Gania, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Desi. 2016. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015*, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol.08 Tahun 2016
- Helim, Abdul (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Helim, Abdul (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 3, Cetakan Pertama, April 2012.
- Irwani (2015). *Pajak Di Berbagai Sektor Usaha*, Jakarta Agustus 2015
- Kusna, Putu. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 2013
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 444 Tahun 2017. *Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Barang Tahun Anggaran 2017*.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016
- Marihot, Siahaan (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi, Rajawali Persadar: Jakarta
- Nardiawan, Deddi (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat, 2012
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 10 Tahun 2008. *Tentang Organisasi Perangkat Daerah*
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 11 Tahun 2010. *Tentang Pajak Hotel*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Instituts Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 11 Tahun 2011. *Tentang Pajak Restoran*

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 11 Tahun 2014. *Tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi*

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 39 Tahun 2009. *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah*

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 254 Tahun 2016. *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah*

Resmi, Siti. (2017), *Perpajakan Teori & Kasus*, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*

Waluyo (2014), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.